



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang diperuntukan bagi umat manusia seluruhnya yang berada di muka bumi. Ajaran Islam tidak hanya diperuntukan bagi umat Islam saja akan tetapi juga untuk semua umat manusia, baik umat Islam maupun umat agama lain. Islam adalah *rahmatan lil alamin* rahmat bagi alam semesta. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk menjaga dan melindungi alam sekitarnya. Setiap manusia wajib untuk menjaga dan melestarikan alam beserta isinya. Manusia harus memelihara alam, dan dilarang menimbulkan kerusakan di bumi. Dalam ajaran Islam, sumber daya alam di bumi ini tidak terbatas. Allah menciptakan alam semesta dan isinya dengan jumlah yang tidak dapat dihitung.

Namun untuk memperoleh hasil ciptaan-Nya, ada yang dapat langsung dinikmati, dan ada yang perlu dilakukan upaya keras untuk mendapatkannya. Upaya yang perlu dilakukan oleh manusia ialah dengan ilmu yang dimiliki, maka harta kekayaan yang terdapat di alam semesta dapat diperoleh. Sumber daya alam di bumi dan di langit itu tidak terbatas, namun kemampuan manusia yang terbatas, sehingga manusia tidak mampu untuk mengambil semua harta yang telah tersedia di bumi.¹ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-quran.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijaikan-Nya tujuh lanngit, dan Dia Maha mngetahui segala sesuatu.

Islam sebagai agama memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya bersifat umum, dan komprehensif artinya mencakup bidang kehidupan. Berdasarkan sistem ajaran Islam tersebut, terlihat bahwa system muamalah dalam Islam adalah meliputi berbagai aspek ajaran, yaitu mulai dari persoalan hak atau hukum samapai urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk mewedahi aktivitas konsumsi, simpanan dan investasi. Lembaga keuangan itu ada yang berbentuk lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam aktivitas investasi bank mempunyai salah produk yaitu deposito. Belakangan ini telah hadir perbankan syariah yang mana dalam produknya hampir sama dengan perbankan konvesional,

¹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), h. 6.

cuama ada sedikit perbedaan pada akad yang diterapkan. Bank syariah menerapkan prinsip syariah.²

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Deposito merupakan *investment account* atau salah satu instrument keuangan utama bank Islam dalam mengerahkan dana dari masyarakat. *Investment account* tersebut juga dianggap sebagai instrumen keuangan yang utama untuk menarik dana pihak ketiga bagi sistem perbankan Islam.³ Oleh karena itu untuk menarik minat masyarakat agar menginvestasikan dananya dalam bentuk deposito, bank syariah harus lebih giat lagi mengembangkan kegiatan operasionalnya.

Dalam hal melakukan pengelolaan dana milik nasabah deposito, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa

²Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 3.

³Sjadeini Sutan Remy, *Perbankan Islam (kedudukan dalam tata hukum Indonesia)*, (Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti. 1999), h. 108.

yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁴ Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syariah serta mengembangkannya.

Deposito berjangka dalam dunia perbankan syariah lebih dikenal dengan nama deposito syariah karena dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwanya tentang deposito yang mendasarkan pada prinsip *mudharabah*.⁵ Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS,⁶ dengan mendapatkan imbalan bagi keuntungan/bagi hasil.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting untuk menentukan tingkat bagi hasil di bank syariah. Dikatakan demikian, karena aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.⁷ Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama

⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

⁵Adiwarman A.Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),Ed 3, h.303

⁶Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁷Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2004), h. 23.

usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor.⁸

Belakangan ini banyak hadir bank bank syariah yang berasal dari salah satu unit bank konvensional, sehingga masyarakat banyak yang bertanya-tanya tentang keberadaan perbankan tersebut, apakah bank syariah tadi dapat mengoperasionalkan dana masyarakat (nasabah) melalui investasi yang benar-bener dikelola dengan prinsip syariah. Salah satu bank konvensional yang memiliki unit syariah adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang bernama BRI Syariah.

BRI Syariah merupakan salah satu kantor cabang bank syariah yang ada di Malang. BRI Syariah telah dapat meluncurkan salah jenis produknya yaitu "deposito *mudharabah*". Produk deposito *mudharabah* di BRI Syariah merupakan produk bagi keuntungan/bagi hasil yang terima oleh nasabah setelah dipotong zakatnya sehingga pendapat sehingga diharapkan benar-benar bersih dan penuh berkah. Karena penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, BRI Syariah memberikan beberapa pilihan dalam menentukan jangka waktunya, diantaranya jangka waktu deposito *mudharabah* tersebut adalah terdiri dari 1, 3, 6, dan 12 bulan, yang mana pembagian keuntungan/bagi hasilnya akan diterima nasabah tiap bulannya.

Bagi keuntungan/bagi hasil pada bank syariah disebut juga sebagai pengganti bunga pada bank konvensional, hanya bedanya apabila dari segi bagi

⁸Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011) h. 97.

keuntungan/bagi hasil yang diperoleh bersifat fluktuatif, artinya tergantung dari kondisi usaha yang telah dijalankan. Oleh karena itu bank syariah harus seoptimal mungkin untuk mengelola dana nasabah yang tentu tanpa melanggar aspek kesyariahnya agar bagi keuntungan/bagi hasil yang didapatkan meningkat. Peningkatan bagi hasil dapat menarik minat masyarakat untuk mengdepositokan uangnya di BRI Syariah Malang.

Pada BRI Syariah cenderung menekankan pada *profit sharing*, dengan pengertian bahwa simpanan yang didepositokan pada BRI Syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan ke sektor riil, sehingga keuntungan atau hasil yang didapat akan dibagikan menurut nisbah yang disepakati bersama. Apabila keuntungan atau hasil yang didapat besar, maka bagi keuntungan/bagi hasil yang disepakati juga besar, dan begitu sebaliknya. Akan tetapi dalam pembagian keuntungan/bagi hasil dari deposito *mudharabah*, pihak BRI Syariah tidak memberikan penjelasan cara menentukan pembagaian besarnya *nisbah*, antara deposan (*shahibul maal*) dengan pihak bank. Padahal menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 236, pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahibul maal* dengan *mudharib* harus dinyatakan secara jelas dan pasti. Begitu pula mengenai kewajiban BRI Syariah cabang Malang dalam masalah berakhirnya akad *mudharabah* yang dikarenakan meninggalnya deposan (*shahibul maal*). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 251 ayat (3) dinyatakan bahwa, *mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama *mudharabah*.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui berapa besar keuntungan/hasil dari pengelolaan dana deposito pada BRI Syariah dan juga rata-rata saldo deposito. Karena itu untuk mengetahui lebih lanjut, penulis merasa berkepentingan untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul: ***“PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG MALANG TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses operasional pada produk deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses operasional pada produk deposito *mudharabah* oleh BRI Syariah Cabang Malang.
2. Untuk mengetahui produk deposito *mudharabah* oleh BRI Syariah cabang Malang menurut ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang produk deposito *mudharabah* sebagai prinsip perekonomian Islam. Serta sebagai sarana menambah wawasan keilmuan agar lebih mengenal tentang produk-produk dari perbankan syariah dan juga BRI Syariah.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas BRI Syariah.

3. Bagi Masyarakat Luas

Dapat menambah wawasan masyarakat tentang keuangan syariah khususnya di BRI Syariah sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk dan mekanisme transaksi keuangan syariah.

4. Bagi peneliti

Sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama belajar dibangku kuliah, serta menambah pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah pada umumnya dan produk deposito *mudharabah*.

E. Definisi Operasional

1. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.⁹

2. Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.¹⁰

3. *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹¹

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Ssyariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disingkat KHES. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini sangat berguna sebagai bahan dasar bagi pedoman pelaku ekonomi syariah dan aparat hukum serta akademisi. Bagi para hakim tentu berguna sebagai pedoman bila suatu hari menghadapi kasus sengketa di bidang ini, bagi masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas ekonomi syariah berguna agar kegiatannya itu benar-benar sesuai dengan hukum

⁹Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹⁰Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, pasal 20 ayat 4 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 15

syariah. Sementara bagi akademisi juga sangat penting untuk mengkaji lebih mendalam agar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini mencapai wujudnya yang mendekati keperluan nyata masyarakat Indonesia khususnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rangkaian urutan yang terdiri atas uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan beberapa permasalahan yang melatarbelakangi serta urgensi dilakukannya penelitian. Disamping itu juga memuat rumusan masalah dimana terdapat beberapa pertanyaan yang kemudian dirumuskan kedalam tujuan. Sedangkan manfaat penelitian ada pada bab ini juga, dimana kita bisa mengetahui manfaat apa yang diperoleh dari penelitian ini Selain itu, definisi operasional juga terdapat pada bab ini, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu, teori dan konsep yang mendasari dan mengantar penulis untuk menganalisis. Menerangkan tentang kerangka teori yang membahas didalamnya tentang pengertian bank, sejarah bank syariah di Indonesia, perkembangan bank syaiah di Indonesia, fungsi bank syariah, produk bank syariah, pengertian deposito, konsep bagi hasil, landasan syariah deposito *mudharabah*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian. Untuk mencapai hasil yang sempurna, penulis menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan teknik pengecekan keabsahan data serta teknik pengolahan dan analisis data yang merupakan beberapa rangkaian dalam proses penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari temuan penelitian dan analisis data serta berisi pembahasan terhadap penemuan-penemuan. Pertama-tama, pada bab ini memaparkan sejarah perusahaan, visi, misi, dan tujuan Bank BRI Syariah, struktur organisasi, Kantor cabang syariah Malang, produk-produk Bank BRI Syariah. Setelah itu, dalam bab ini juga terdapat analisis data yang meliputi hasil wawancara mengenai proses operasional produk deposito mudharabah, di Bank BRI Syariah. Dan produk deposito *mudhrabah* di Bank BRI Syariah tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

BAB V : PENUTUP

Bab V adalah sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan

merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah dirumuskan, bukan mengulang kembali penjelasan-penjelasan yang sudah diungkapkan pada analisis. Selain itu, pada bab ini juga memuat saran terhadap hasil pemaparan dan analisis data yang peneliti peroleh, serta harapan peneliti terhadap semua pihak yang berkompeten dalam masalah ini agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

